



**PUTUSAN**

**Nomor 815 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARY RAMANDA alias ARI bin NOPALINDO**;  
Tempat Lahir : Jambi;  
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/21 Januari 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Buton RT. 36 Kelurahan Payo Lebar,  
Kecamatan Jelutung Kota Jambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau  
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 29 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARY RAMANDA alias ARI bin NOPALINDO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 815 K/Pid.Sus/2023*



tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Narkotika jenis sabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama kami yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARY RAMANDA alias ARI bin NOPALINDO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada ARY RAMANDA alias ARI bin NOPALINDO sebesar Rp2.640.000.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kecil klip bening yang berisikan dengan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,173 (nol koma satu tujuh tiga) gram;
  - 6 (enam) bungkus kecil klip bening diduga berisikan Narkotika Jenis sabu dengan total berat bersih 0,797 (nol koma tujuh sembilan tujuh) gram;
  - 6 (enam) bungkus kecil klip bening diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan total berat bersih 6,261 (enam koma dua enam satu) gram;
  - Jumlah keseluruhannya : 7, 231 (tujuh koma dua tiga satu) gram;Dipakai dalam perkara Mugianto alias. Mugi Bin Dasar (almarhum);
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna putih biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 815 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 27 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARY RAMANDA alias ARI bin NOPALINDO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp2.640.000.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kecil klip bening yang berisikan dengan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,173 (nol koma satu tujuh tiga) gram;
  - 6 (enam) bungkus kecil klip bening diduga berisikan Narkotika Jenis sabu dengan total berat bersih 0,797 (nol koma tujuh sembilan tujuh) gram;
  - 6 (enam) bungkus kecil klip bening diduga berisikan Narkotika Jenis sabu dengan total berat bersih 6,261 (enam koma dua enam satu) gram;
  - Jumlah keseluruhannya 7,231 (tujuh koma dua tiga satu) gram;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Mugianto alias Mugi Bin Dasar (almarhum);
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna putih biru;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 815 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 175/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 8 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 27 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 395/Akta Pid.Sus/2022/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 26 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi pada tanggal 13 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 26 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 815 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika, seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut. Bahwa Terdakwa ditangkap petugas BNNP Jambi pada tanggal 11 April 2022 di Simpang Tiga Sipin Lorong Arizona, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi bersama dengan Saksi BOBBY ZULIANTINUS. Dan saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan pada diri Saksi BOBBY ZULIANTINUS ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu. Bahwa atas keterangan Terdakwa dan Saksi BOBBY ZULIANTINUS yang menerangkan kalau mereka mendapatkan sabu-sabu dari MUGIANTO, selanjutnya petugas BNNP Jambi melakukan penangkapan kepada Saksi MUGIANTO dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam kamar Saksi MUGIANTO 4 (empat) paket sabu-sabu dan 1 (satu) paket sabu-sabu ditemukan di dalam celana. Sehingga jumlah total bersih/neto sabu-sabu dalam perkara *a quo* yakni 7,231 (tujuh koma dua tiga satu) gram;
- Bahwa sabu-sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena diberikan/dititipkan oleh Saksi BOBBY ZULIANTINUS yang didapatkan dari Saksi MUGIANTO, sedangkan Saksi MUGIANTO mendapatkan sabu-sabu tersebut dari DEAN yang saat ini masih menjalani pemidanaan di Lapas, dimana sebelumnya Saksi MUGIANTO berkomunikasi dengan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 815 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





DEAN *via handphone* untuk memesan sabu-sabu dan kemudian DEAN menyuruh seseorang untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada MUGIANTO;

- Bahwa 1 (satu) paket sedang sabu-sabu yang diperoleh Saksi BOBBY ZULIANTINUS dari Saksi MUGIANTO, selanjutnya dibagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil yang rencananya akan dijual, 6 (enam) paket kecil diberikan/dititipkan kepada Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil dalam penguasaan Saksi BOBBY ZULIANTINUS yang rencananya akan dijual, namun hal tersebut belum sempat dilakukan walaupun sudah ada yang memesan, karena Terdakwa dan Saksi BOBBY ZULIANTINUS ditangkap polisi;
- Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut, Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya melakukan permufakatan jahat dengan Saksi BOBBY ZULIANTINUS menguasai/memiliki Narkotika jenis sabu-sabu yang rencananya akan diperjualbelikan Kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 175/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 8 Desember 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 27 Oktober 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 815 K/Pid.Sus/2023



**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAMBI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 175/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 8 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 395/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 27 Oktober 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 815 K/Pid.Sus/2023